

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.2 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di jelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebutkan bahwa Badan Pengelola Aset Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang aset.

##### **2.1.1.1 Aset Tetap**

Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2010, Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat dua belas (12) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya.

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Menurut Halim (2015), Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Berdasarkan pengertian aset tetap diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki pemerintah

digunakan untuk kegiatan operasional atau kepentingan umum lainnya dan memiliki masa manfaat lebih dari satu (1) tahun.

Konsep aset tetap dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap yang membahas mengenai pengakuan, penilaian, perolehan, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan aset tetap. Undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dalam menyusun neraca. PSAP merupakan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Aset tetap dalam PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a. Tanah, dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- b. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas (12) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.
- c. Gedung dan Bangunan, mencakup semua gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- e. Konstruksi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

#### **2.1.1.2 Aset/Barang Milik Daerah**

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab 1 Pasal 1). Barang Berwujud (Aktiva Tetap) adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk Barang Milik Negara atau Daerah meliputi, Barang yang dibeli atau

diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah dan Barang yang berasal dari Perolehan lainnya yang Sah.

M. Yusuf (2010) mengungkapkan bahwa jika Barang Milik Daerah mampu dioperasikan secara baik selanjutnya harus dibuat tahap-tahap strategi pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Berikut adalah 7 (tujuh) tahapannya:

1. Mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Mengetahui ciri khusus aset/barang milik daerah dan memahami tata kelola aset/BMD.
3. Merencanakan pengadaan aset atau BMD secara akurat.
4. Mencatat aset tetap sesuai ciri khususnya.
5. Mencatat persediaan barang serta aset lain.
6. Mengoptimalkan pemakaian aset atau BMD.
7. Menggabungkan semuanya.

Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat peroleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang, dan inventasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar dan aset tetap), yang dalam peraturan perundang-undangan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa sumber daya manusia (SMD), sumber daya alam (SDA) dan lain-lain.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola semestinya, aset daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset daerah tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga penurunan nilainya seiring waktu.

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berwenang Dan Bertanggung Jawab :

- a. Meneliti Dan Menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

- b. Meneliti Dan Menyetujui Kebutuhan Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah.
- c. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- d. Mengatur Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- e. Mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Melakukan koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah .
- g. Melakukan pengawasan dan Pengendalian Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **2.1.1.3 Pengakuan Asset Tetap Daerah/Barang Milik Daerah**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan PSAP No. 07 kriteria Pengakuan Aset tetap pada sektor pemerintahan, yakni meliputi:

- a. Berwujud.
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan.
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### **2.1.1.4 Pengukuran dan Penilaian Awal Asset Tetap**

Berdasarkan SAP PP 71/2010 PSAP Nomor 07 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Penilaian awal aset tetap yang diperoleh dari pembelian sebesar nilai perolehannya yaitu sebesar realisasi belanja modal yang menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh barang tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai barang tersebut siap digunakan. Biaya administrasi dan biaya umum

lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat distribusikan secara langsung pada perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Contoh dari biaya ini adalah Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran KPA, PPTK, biaya ATK untuk admistrasi kegiatan, dll. Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra-produksi yang tidak termasuk kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

#### **2.1.1.5 Pengeluaran Setelah Perolehan**

Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) aset tetap terkait dengan biaya pemeliharaan ringan dan pemeliharaan berat. Biaya pemeliharaan ringan tidak menambah nilai aset tetap dan diakui sebagai belanja pemeliharaan. Biaya pemeliharaan berat diakui sebagai penambah nilai aset tetap. Biaya Pemeliharaan Ringan dan Rutin yang biasa dilakukan, antara lain: Biaya Pemeliharaan Komputer, Meubelair, Penghias Ruangan, Perlengkapan Kantor Alat-alat Studio, Gedung dan Bangunan, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Instalasi dan Jaringan Listrik, Telepon, dan Infrastruktur lainnya.

#### **2.1.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah / Aset Tetap Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 6 menjelaskan barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenis,
2. Barang yang diperoleh sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak,
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, atau
5. Barang yang diperoleh kembali dari Hasil Divestasi atas Penyertaan Modal pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan BMD terdapat asas-asas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yakni, diantaranya:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
3. Asas Transparansi, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah merupakan langkah yang penting demi terwujudnya suatu laporan keuangan yang berkualitas, melihat masih banyaknya permasalahan yang terjadi dipemerintah daerah mengenai hal tersebut sehingga bisa mengurangi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemda tersebut. Secara garis besar maka dapat diketahui bahwa pengelolaan aset merupakan salah satu hal penting dalam pemerintahan, hendaknya kegunaan aset tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang kurang bertanggung jawab dan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat serta bisa meningkatkan kualitas pada laporan keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa 13 Pengelolaan Barang Milik Daerah

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Maksud pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1, adalah:

- a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara.

### **1. Pemanfaatan Aset Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 tentang pemanfaatan barang milik daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD dalam Bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Serah Guna Dan Bangun Serah Guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- a. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun guna serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya. kemudian digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e. Bangun serah guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah

selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- c. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- d. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Adapun Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan

## **2. Pengamanan Aset Daerah**

Pengamanan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan dalam melakukan pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum terhadap aset daerah. Pengamanan aset daerah dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tata cara pengamanan fisik, , pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum berupa tanah meliputi:

1. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
  - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
  - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
  - c. melakukan penjagaan.
2. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
  - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.



b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
- membuat kartu identitas barang;
- melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
- mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

3. Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Melakukan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :

A. Tanah

1. Melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya berupa pencatatan ke dalam Kartu Inventaris Barang A (KIB A) melalui implementasi dan penginputan ke dalam sistem informasi aset.
2. Melakukan pengamanan fisik berupa memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya.
3. Melakukan pengamanan hukum berupa pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya, yang belum bersertifikat maupun yang sudah memiliki sertifikat, namun belum atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Mengusulkan dalam program anggaran untuk proses penyelesaian pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dan melakukan pendaftaran, pengukuran dan proses lainnya serta berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat.

#### B. Bangunan

1. melakukan pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya berupa memasang pagar batas, tanda kepemilikan berupa papan nama, alat pemadam api ringan, memasang Closed-Circuit Television (CCTV) dan menyediakan satuan pengamanan;
2. melakukan pengamanan administrasi terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya berupa pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang C (KIB C),
3. melakukan pengamanan hukum berupa pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengusulkan penetapan status penggunaan terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya, dan
4. melakukan pengasuransian terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

### 3. Penghapusan Aset Daerah

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghapusan dijelaskan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan jika disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - c. Menjalankan ketentuan undang-undang;

- d. Pemusnahan; atau
- e. Sebab lain.

### **2.1.2.1 Fungsi dan Peran Pengelolaan Aset Daerah**

Pengelolaan aset berperan penting guna mengambil suatu keputusan dalam organisasi maupun pemerintah serta berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Seperti yang dikatakan Faisal, A. F., & Rosmiati, M. (2022), tujuan pengelolaan aset daerah guna menaikan hasil pengambilan keputusan dan mengalokasikan dana perusahaan atau pemerintah.

### **2.1.3 Penatausahaan Aset Daerah**

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016) penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan BMD ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan BMD akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Penatausahaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Penatausahaan BMD merupakan bagian dari sistem pengelolaan BMD, sangat diperlukan dalam pengamanan pengelolaan BMD, baik secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Dengan penatausahaan BMD, pengamanan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penatausahaan BMD dapat digunakan dalam:

- a. Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun.
- b. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan
- c. Pengamanan administrasi BMD. Penatausahaan secara tertib akan menghasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan dihasilkan laporan BMD di neraca.

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan kuasa pengguna barang/pengguna barang dan berada dalam pengelolaan barang.

Pengelola barang menghimpun dan menyusun daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Sehingga pencatatan atas barang milik daerah pada Pengguna Barang terkelola dengan baik. Pengguna Barang melakukan Pencatatan atas BMD sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3(tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 181/PMK No.06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa hasil penatausahaan aset tetap dapat digunakan dalam rangka:

1. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara atau Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
2. Pengamanan administrasi terhadap aset (BMN/D);
3. Penyusunan neraca Pemerintah Daerah setiap tahun.

## **2.2 Review Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini peneliti menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam Jurnal terakreditasi, baik Jurnal lokal maupun Jurnal International.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal, A. F., & Rosmiati, M. (2022) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah Di Pemerintah Kabupaten Subang masih memiliki beberapa kendala, seperti kurangnya kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola barang milik daerah, koordinasi dan komunikasi yang belum optimal. Namun, pemerintah kabupaten subang terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan bimbingan teknis kepada pegawai pengelola barang dan terus menindaklanjuti temuan BPK.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian, F. (2019) tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Barang milik daerah memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana.

Penelitian yang dilakukan oleh Lantemona I. *et al.*, (2017) tujuan dari penelitian untuk menganalisis penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum tertib di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. Untuk itu Sumber daya Manusia yang ada perlu ditingkatkan. Perlu pemahaman dasar hukum yang baik dan perlu dilakukan penilaian aset tetap berupa tanah. Selain itu pimpinan SKPD perlu meningkatkan komitmen dalam penatausahaan barang milik daerah, dan perlu adanya kesamaan persepsi antara pengurus barang dalam penerapan aturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Matakena P. J *et al.*, (2021) tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi dan selanjutnya merumuskan strategi yang tepat digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai. Metodologi penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengelola barang milik daerah masih belum memadai baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu fungsi manajemen menurut George Richard Terry. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai adalah karena kurangnya pemahaman entitas dalam pengelolaan barang milik daerah, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menyulitkan (pemalangan dan hak ulayat) pengelolaan barang milik daerah, keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana prasarana yang tersedia dalam pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Supit P. T. *et al.*, (2017) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan aset daerah terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Manado telah dilaksanakan namun belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Penyebab mekanisme pelaporan tidak mengikuti ketentuan Pemerintah Peraturan No. 27 Tahun 2014 ini disebabkan oleh kegagalan Badan Pengelola Aset Kota Manado tidak memiliki Otoritas Barang. Oleh karena itu Badan Pengelola Aset Kota Manado perlu membentuk Dinas Pelaksana Teknis Daerah sehingga kepala dinas tersebut akan menjadi Otoritas Barang dan bertugas membuat laporan semester dan tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, T. H *et al.*, (2019) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan dan besarnya pengaruh penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan, penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta secara simultan penatausahaan barang milik negara dan penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bolendea F. K. *at al.*, (2017) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegunaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan peruntukan barang milik daerah telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik, bahkan dalam penggunaan aset yang tidak memadai. Kepada Kepala BPKAD Kota Manado agar dapat terus melaksanakan pelatihan teknis kepada karyawan agar dalam pelaksanaan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dilakukan barang milik dan dalam sesuai Permendagri 19 tahun 2016.

Penelitian yang di lakukan oleh Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan penatausahaan BMN berupa aset tetap dan efektifitas SIMAK BMN pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan cukup optimal namun perlu ada perbaikan seperti masih ditemukan asset yang belum tercatat dalam Daftar Barang di Ruang (DBR) dan Daftar Barang di Luar Ruang

(DBL), permasalahan pemutakhiran data asset, penyimpanan dokumen BMN, tindak lanjut inventarisasi asset yang tidak ditemukan, dan masalah sumber daya manusia. Diharapkan kebijakan mengenai penataan BMN selanjutnya memperbaiki temuan penelitian diatas sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas penyelenggaraan entitas publik.

Penelitian ini dilakukan oleh Aring, A. *et al.*, (2020) bertujuan untuk menentukan sejauh mana penerapan akuntansi untuk pengakuan aset tetap. Hasil penelitian menemukan bahwa proses pengenalan tetap aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan oleh Fadilah I. *et al.*, (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penatausahaan aset daerah, aset masalah administrasi, dampak masalah aset tetap, langkah penyelesaian masalah, dan upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan proses penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemui masalah dengan aset tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan dan bangunan yang disebabkan oleh pendelegasian aset dari Kabupaten Bandung, kompetensi sumber daya belum maksimal, tidak mencukupi anggaran dan sensus barang belum dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memperbaiki data pada sistem, sertifikasi tanah, pengendalian arus aset, observasi lapangan, konsolidasi rutin, pemutakhiran sistem informasi, peningkatan SDM kompetensi sumber daya, sensus barang dan komitmen para pemimpin. Hasil yang didapat dari ini kajian untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pengelolaan aset daerah masalah secara umum.

### **2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**


Aset Daerah merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsinya. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset daerah harus dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan Aset Daerah merupakan salah satu indikator dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Barang Milik

Daerah) guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang hal yang terkait dengan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun objek penelitian dilakukan pada Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dan Penatausahaan Aset Daerah Pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun bagan alur kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**